



**PENETAPAN**

Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama :

Emi Karwiyati, Tempat Lahir : Samarinda, Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 29 Juni 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jl. Otto Iskandardinata Gg 12 Rt 018 Sidodamai Samarinda Ilir Kota Samarinda, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang Anak (perempuan) lahir di Samarinda pada Tanggal 29 Juni 1994.
- Bahwa (Pemohon) anak ke 1 dari pasangan suami istri Hariman dan Wa Asmi yang melangsungkan pernikahan di Samarinda tanggal 9 Juni 1993;
- Bahwa pada akta kematian Ibu (pemohon) No. 6472-KM-17042017-0011 tanggal 3 April 2012 tertulis Asni (ibu pemohon) dilahirkan di Buton pada tanggal 4 Maret 1977, anak ke- 2 Dari pasangan suami istri Latori dan Wa sale Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dimana dalam akta kematian tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu (pemohon) dan nama ibu kandung yang bersangkutan dalam akta kematian tersebut dimana dalam akta kematian tertulis Asni Seharusnya (Wa Asmi) dan kesalahan penulisan nama ibu kandung yang bersangkutan dimana dalam akta kematian tertulis Wa Sale seharusnya (Wa Saleh)

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ,ibu Asni, tempat lahir, Buton tanggal (4/Maret/1977 anak ke-2 perempuan dari Ayah LaTori dan Ibu Wa Sale) yang terdapat di dalam kutipan akta kematian tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Wa Asmi dan Wa Saleh.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ibu Asni, tempat lahir Buton 4/Maret/1977 anak ke2 perempuan dari Ayah La Tori dan Ibu Wa Sale) yang tertulis pada kutipan akta kematian ibu pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Wa Asmi Dan Wa Saleh.
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kematian ibu pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah mengeluarkan akta kematian No. 6472-KM-17042017-0011 tanggal 3 April 2012;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu.
- Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa;
  1. Salinan foto copy Kartu Keluarga pemohon
  2. Salinan foto copy Ktp pemohon
  3. Salinan foto copy Akta Kematian ibu (pemohon)
  4. Salinan foto copy buku Nikah ibu ( pemohon)
  5. Salinan foto copy Ktp saksi
  6. Salinan foto copy kartu keluarga saksi.
- Dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu (pemohon) dan nama ibu kandung yang bersangkutan dalam akta kematian yaitu Asni, tempat lahir Buton, 4/Maret/1977 pada akta kematian ibu (pemohon) No. 6472-KM-17042017-0011 anak ke2

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dari Ayah La Tori dan Ibu Wa Sale, dari Asni menjadi (Wa Asmi) dan dari Wa Sale menjadi (Wa Saleh)

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kematian pencatatan sipil dan kutipan akta kematian pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kematian dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu mencoret perubahan nama untuk ibu kandung dari ibu Pemohon dari Wa Sale menjadi Wa Saleh :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Emi Karwiyati** NIK : 64720346906940004 tertanggal 21-05-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Jamil Djalipa** No : 6472042503130005 tertanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-17042017-0011 tertanggal 17 April 2017 atas nama Asni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/31/VI/1993 tertanggal 22 Juni 1993 atas nama Hariman dengan Wa Asmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ema Salwiyah, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari ayah yang bernama Hariman dan ibu yang bernama Wa Asmi, sedangkan untuk anak kedua yaitu Ema Salwiyah (saksi), anak ketiga yaitu Eva Salfiah dan anak keempat yaitu Irma Ashari Kartini ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012 dan telah memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa dalam Akta Kematian ibu Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama yaitu tertulis **Asni** dan seharusnya yang benar adalah **Wa Asmi** sehingga Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa sewaktu membuat Akta Kematian, Pemohon sudah memberikan dokumen yang benar yaitu KTP, KK dan Surat Nikah Ibu Pemohon namun ternyata Catatan Sipil dalam mengeluarkan Akta Kematian terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian ibunya tersebut untuk menyamakan berkas-berkas/dokumen-dokumen ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan kedepannya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gg 12 Rt 18 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Eva Salfiah, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari ayah yang bernama Hariman dan ibu yang bernama Wa Asmi, sedangkan untuk anak kedua yaitu Ema Salwiyah (saksi), anak ketiga yaitu Eva Salfiah dan anak keempat yaitu Irma Ashari Kartini ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012 dan telah memiliki Akta Kematian ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kematian ibu Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama yaitu tertulis **Asni** dan seharusnya yang benar adalah **Wa Asmi** sehingga Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa sewaktu membuat Akta Kematian, Pemohon sudah memberikan dokumen yang benar yaitu KTP, KK dan Surat Nikah Ibu Pemohon namun ternyata Catatan Sipil dalam mengeluarkan Akta Kematian terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian ibunya tersebut untuk menyamakan berkas-berkas/dokumen-dokumen ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan kedepannya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gg 12 Rt 18 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Ema Salwiyah dan Eva Salfiah ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gg 12 Rt 018 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk pembetulan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-17042017-0011 tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yaitu tertulis **Asni** menjadi **Wa Asmi** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya Permohonan maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu (pemohon) dalam akta kematian yaitu Asni, tempat lahir Buton, 4/Maret/1977 pada akta kematian ibu (pemohon) No. 6472-KM-17042017-0011 anak ke2 perempuan dari Ayah La Tori dan Ibu Wa Sale, dari Asni menjadi (Wa Asmi)", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Asni Nomor : 6472-KM-17042017-0011 tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, ingin membetulkan nama **Asni** menjadi **Wa Asmi** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Ema Salwiyah dan saksi Eva Salfiah yang merupakan adik kandung dari Pemohon, yang saling bersesuaian menerangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012 dan telah memiliki Akta Kematian namun dalam Akta Kematian ibu Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama yaitu tertulis **Asni** dan seharusnya yang benar adalah **Wa Asmi** sehingga Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian tersebut. Bahwa sewaktu membuat Akta Kematian, Pemohon sudah memberikan dokumen yang benar yaitu KTP, KK dan Surat Nikah Ibu Pemohon namun ternyata Catatan Sipil dalam mengeluarkan Akta Kematian terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kematian tersebut sehingga Pemohon ingin membetulkan Akta Kematian ibunya tersebut untuk menyamakan berkas-berkas/dokumen-dokumen ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan kedepannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan pembetulan nama Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian tersebut agar kesamaan identitas sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran data diri ibu Pemohon dan untuk kepastian hukum bagi Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, salah satunya (huruf h) halaman 46 adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 3 yang meminta Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kematian pencatatan sipil dan kutipan akta kematian pencatatan sipil (anak pemohon)

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau akta kematian dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

*"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"" ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda dimana sesuai KTP (bukti tanda P-1) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan berdasarkan pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon (bukti tanda P-3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka Hakim berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-17042017-0011 tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang semula tertulis **Asni** agar diperbaiki menjadi **Wa Asmi** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk melaporkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat pembetulan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-17042017-0011 tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada Hari : Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami : NUR SALAMAH, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

SITI MAISYURAH, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| - ATK         | : Rp. 100.000,00 |
| - Pnbp        | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 281/Pdt.P/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)_